



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2018/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU ASTUTI als ASTUTI**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Agustus 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama
Singaran pati Kota Bengkulu ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S1 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **HERU ASTUTI als ASTUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 tahun ;
3. Menetapkan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 UNIT Mobil Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 beserta kunci kontak
- 1 lembar surat keterangan konsumen nomor 85OSTNK20170100013 dari PT Clipan Finance Bengkulu dengan konsumen ARI MUSTIKA
- 1 lembar bukti Print Out laporan transaksi Rekening tabungan an NURMALI terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2016
Dikembalikan kepada saksi ARI MUSTIKA;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Heru Astuti Als Astuti bersama-sama dengan Agus Purwanto Als. Agus (DPO/23/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 04 Mei 2017) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka III Rt.15 Rw.05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari Agus Purwanto Als. Agus (teman dekat/pacar terdakwa) meminta terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proyek, dan Agus Purwanto mengetakan kepada terdakwa apabila terdakwa dapat mencari mobil rental tersebut maka kegiatan proyek tersebut akan segera terlaksana dan setelah proyek selesai Agus Purwanto Als. Agus berjanji akan segera menikah dengan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan Agus Purwanto Als. Agus selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Agus Suwanto untuk mencari mobil rental yang akan digunakannya untuk keperluan Hari Raya Natal, kemudian saksi Agus Suwanto menghubungi saksi korban Ari Murtika dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin merental mobil milik saksi korban yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan Hari Raya Natal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wib saksi Korban datang ke rumah terdakwa di Jl. Semangka III Rt.15 Rw.05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G No.Pol : BD-1884-LC, warna Silver Metalik yang akan saksi korban rentalkan kepada terdakwa, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan Agus Purwanto Als. Agus, kemudian saksi korban menanyakan apakah terdakwa yang akan merental mobil milik saksi korban dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa ingin merental mobil milik saksi korban sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 tetapi saksi korban keberatan dan hanya memberikan jangka waktu rental sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, lalu permintaan saksi korban tersebut disetujui oleh terdakwa dan untuk biaya rental perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi korban langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G No.Pol : BD-1884-LC, warna Silver Metalik, kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK An. Endah Kusuma Darmawan kepada terdakwa dan Agus Purwanto Als. Agus.
- Bahwa setelah batasan waktu rental yang ditentukan berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban, selanjutnya tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Bengkulu dan ternyata terdakwa tidak ada di rumah dan saksi korban menunggu sampai Jam 22.30 Wib tetapi saksi korban tidak juga bertemu dengan terdakwa sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Kepahiang.

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi saksi Agus Suwanto menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu saksi Agus Suwanto mengatakan bahwa nanti uang rental akan dibayar oleh terdakwa lalu pada tanggal 31 Desember 2016 saksi korban mendapat transferan biaya rental sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi mobil saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban berusaha untuk mencari terdakwa di Bengkulu, akhirnya saksi korban bertemu terdakwa lalu saksi korban menanyakan dimana keberadaan mobil miliknya kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengetakan bahwa mobil tersebut dibawa oleh teman dekatnya (pacarnya) yang bernama Agus Purwanto Als. Agus (DPO/23/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 04 Mei 2017) ke Daerah Curup dan sampai saat ini Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi korban yang direntalnya tersebut dan Agus Purwanto Als. Agus sampai saat ini tidak bisa lagi dihubungi oleh terdakwa maupun oleh saksi korban, karena terdakwa sampai saat ini belum juga mengembalikan mobil milik saksi korban kemudian saksi korban membuat laporan ke Polda Bengkulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian setelah itu baru diketahui keberadaan mobil milik saksi korban ternyata oleh Agus Purwanto Als. Agus mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban Ari Murtika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Heru Astuti Als Astuti bersama-sama dengan Agus Purwanto Als. Agus (DPO/23/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 04 Mei 2017) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 08.00 Wib sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Semangka III Rt.15 Rw.05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Agus Purwanto Als. Agus (teman dekat/pacar terdakwa) meminta terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk kegiatan proyek, dan Agus Purwanto mengetakan kepada terdakwa apabila terdakwa dapat mencarikan mobil rentalan tersebut maka kegiatan proyek tersebut akan segera terlaksana dan setelah proyek selesai Agus Purwanto Als. Agus berjanji akan segera menikah dengan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendengar perkataan Agus Purwanto Als. Agus selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Agus Suwanto untuk mencarikan mobil rentalan yang akan digunakannya untuk keperluan Hari Raya Natal, kemudian saksi Agus Suwanto menghubungi saksi korban Ari Murtika dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin merental mobil milik saksi korban yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan Hari Raya Natal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 08.00 wib saksi Korban datang ke rumah terdakwa di Jl. Semangka III Rt.15 Rw.05 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G No.Pol : BD-1884-LC, warna Silver Metalik yang akan saksi korban rentalkan kepada terdakwa, saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan Agus Purwanto Als. Agus, kemudian saksi korban menanyakan apakah terdakwa yang akan merental mobil milik saksi korban dan terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa ingin merental mobil milik saksi korban sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 tetapi saksi korban keberatan dan hanya memberikan jangka waktu rental sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, lalu permintaan saksi korban tersebut disetujui oleh terdakwa dan untuk biaya rental perharinya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi korban langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G No.Pol : BD-1884-LC, warna Silver Metalik, kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK An. Endah Kusuma Darmawan kepada terdakwa dan Agus Purwanto Als. Agus.
- Bahwa setelah batasan waktu rental yang ditentukan berakhir yaitu tanggal 30 Desember 2016, terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi korban, selanjutnya tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa di Bengkulu dan ternyata terdakwa tidak ada dirumah dan saksi korban menunggu sampai

**Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 22. 30 Wib tetapi korban tidak juga bertemu dengan terdakwa sehingga korban memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Kepahiang.

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi saksi Agus Suwanto menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu saksi Agus Suwanto mengatakan bahwa nanti uang rental akan dibayar oleh terdakwa lalu pada tanggal 31 Desember 2016 saksi korban mendapat transferan biaya rental sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa akan tetapi mobil saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban berusaha untuk mencari terdakwa di Bengkulu, akhirnya saksi korban bertemu terdakwa lalu saksi korban menanyakan dimana keberadaan mobil miliknya kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa oleh teman dekatnya (pacarnya) yang bernama Agus Purwanto Als. Agus (DPO/23/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 04 Mei 2017) ke Daerah Curup dan sampai saat ini Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saksi korban yang direntalnya tersebut dan Agus Purwanto Als. Agus sampai saat ini tidak bisa lagi dihubungi oleh terdakwa maupun oleh saksi korban, karena terdakwa sampai saat ini belum juga mengembalikan mobil milik saksi korban kemudian saksi korban membuat laporan ke Polda Bengkulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian baru diketahui keberadaan mobil milik saksi korban, ternyata oleh Agus Purwanto Als. Agus mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan oleh Agus Purwanto Als. Agus untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan mobil rental tersebut, saksi Korban Ari Murtika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa , barang bukti di persidangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARI MUSTIKA Bin AGUS SALIM

- Bahwa saksi adalah korban Penggelapan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni berupa **1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828** tanpa seijinnya yakni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu ;
- bahwa asal muasal kejadiannya saksi korban ditemui oleh tetangganya uang bernama AGUS SUWANTO bahwa ada yang ingin merental mobil miliknya yakni terdakwa SRI ASTUTI untuk keperluan Natal ;
- bahwa kemudian saksi pergi ke Bengkulu untuk menemui terdakwa dan setelahnya terdakwa setuju untuk merental mobil miliknya terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 dengan biaya rental Rp. 300.000,- perharinya ;
- bahwa setahu saksi ,terdakwa langsung memebayar uang rental mobil tersebut ke rekening miliknya ;
- bahwa saksi korban mau merentalkan mobil miliknya disebabkan saksi kenal dengan AGUS SUWANTO sebagai tetangganya dan mengatakan mobil tersebut aman jika dirental oleh terdakwa ;
- bahwa saksi pada tanggal 30 Desember 2016 menemui terdakwa karena mengatakan bahwa jangka waktu rental mobil tersebut telah habis akan tetapi tidak saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 , setahu saksi terdakwa mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan saat itu terdakwa juga menghubungi saksi bahwa mobil tersebut akan dirental kembali sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 dan ditambah lagi sampai dengan tanggal 3 Januari 2017, akan tetapi saksi korban tidak mau ;
- bahwa kemudian saksi korban tetap menunggu pengembalian mobil dari terdakwa sampai dengan tanggal 1 Jnaurai 2017 akan tetapi mobil miliknya tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa ;
- bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLRES BENGKULU dan saat itu juga bersamaan dengan orang lain melaporkan hal yang sama bahwa mobilnya juga tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- bahwa saksi tidak tahu dimana mobil miliknya tersebut berada akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa setelah ditanya oleh pihak penyidik POLRES BENGKULU, mobil miliknya tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama AGUS PURWANTO ;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan terdakwa di Penyidik , saksi mendapatkan informasi mobilnya tersebut telah digadaikan oleh seseorang yang bernama EDI dan yang menggadaikan mobil tersebut adalah AGUS PURWANTO teman dekat Terdakwa di daerah Curup Rejang Lebong ;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil miliknya tersebut digadaikan oleh AGUS PURWANTO ;
- bahwa saksi korban selain melaporkan terdakwa, juga melaporkan seseorang yang bernama AGUS PURWANTO ke Pihak kepolisian ;
- bahwa status mobil tersebut masih dikredit oleh saksi dari PT Clipan Finance Bengkulu ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang hadir di persidangan ; Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. KEMAS ANDI PUTRA

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban Penggelapan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah saksi ARI MUSTIKA yakni berupa 1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 tanpa seijinnya yakni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu ;
- bahwa asal muasal kejadiannya setahu saksi , saksi korban ditemui oleh tetangganya uang bernama AGUS SUWANTO bahwa ada yang ingin merental mobil miliknya yakni terdakwa SRI ASTUTI untuk keperluan Natal ;
- bahwa kemudian setahu saksi , saksi korban pergi ke bengkulu untuk menemui terdakwa dan setelahnya terdakwa setuju untuk merental mobil miliknya terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 dengan biaya rental Rp. 300.000,- perharinya ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa langsung memebayar uang rental mobil tersebut ke rekening milik saksi korban ;
- bahwa sertahu saksi , saksi korban mau merentalkan mobil miliknya disebabkan saksi korban tersebut kenal dengan AGUS SUWANTO sebagai tetangganya dan mengatakan mobil tersebut aman jika dirental oleh terdakwa ;
- bahwa setahu saksi, saksi korban pada tanggal 30 Desember 2016 menemui terdakwa karena mengatakan bahwa jangka waktu rental mobil

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



tersebut telah habis akan tetapi tidak saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;

- bahwa setahu saksi setelah lewat masa habis rental mobil milik saksi korban , saksi korban tetap menunggu pengembalian mobil dari terdakwa sampai dengan tanggal 1 Jnaurai 2017 akan tetapi mobil miliknya tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa ;
 - bahwa saksi ikut menemani saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke POLRES BENGKULU dan saat itu juga bersamaan dengan orang lain melaporkan hal yang sama bahwa mobilnya juga tidak dikembalikan oleh terdakwa yakni saksi KEMAS HERMAN ZULFI ;
 - bahwa setahu saksi tidak tahu dimana mobil milik saksi korban tersebut berada akan tetapi berdasarkan keterangan terdakwa setelah ditanya oleh pihak penyidik POLRES BENGKULU, mobil miliknya tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama AGUS PURWANTO ;
 - bahwa dari keterangan terdakwa di Penyidik , saksi juga mendapatkan informasi mobilnya tersebut telah digadaikan oleh seseorang yang bernama EDI dan yang menggadaikan mobil tersebut adalah AGUS PURWANTO teman dekat Terdakwa di daerah Curup Rejang Lebong ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil miliknya tersebut digadaikan oleh AGUS PURWANTO ;
 - bahwa setahu saksi , status mobil saksi korban tersebut masih dikredit oleh saksi dari PT Clipan Finance Bengkulu ;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang hadir di persidangan ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. KEMAS HERMAN ZULFI

- bahwa saksi tahu saksi korban ARI MUSTIKA adalah korban penggelapan yang dilakukan terdakwa pada pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu atas 1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 ;
- bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena bersama-sama sebagai korban dengan saksi korban ARI MUSTIKA melaporkan kejadian tersebut ke POLRES BENGKULU ;
- bahwa saksi tidak tahu mobil milik saksi korban tersebut digadaikan oleh siapa dan berapa harganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan terdakwa di Penyidik, saksi juga mendapatkan informasi mobilnya tersebut telah digadaikan oleh seseorang yang bernama EDI dan yang menggadaikan mobil tersebut adalah AGUS PURWANTO teman dekat Terdakwa di daerah Curup Rejang Lebong ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

BARANG BUKTI

- **1 UNIT Mobil Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 beserta kunci kontak**
- **1 lembar surat keterangan konsumen nomor 85OSTNK20170100013 dari PT Clipan Finance Bengkulu dengan konsumen ARI MUSTIKA**
- **1 lembar bukti Print Out laporan transaksi Rekening tabungan an NURMALI terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2016**

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka dimana keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan bebas, serta tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis ;
- bahwa terdakwa telah merental 1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 tanpa seijinnya yakni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu ;
- bahwa terdakwa sebelum merental mobil saksi korban terlebih dahulu meminta kepada AGUS SUWANTO atas permintaan AGUS PURWANTO kepada terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan untuk hari Natal ;
- bahwa saksi korban ARI MUSTIKA pergi ke Bengkulu untuk menemui terdakwa dan setelahnya terdakwa setuju untuk merental mobil miliknya

**Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 dengan biaya rental Rp. 300.000,- perharinya ;

- bahwa terdakwa langsung membayar uang rental mobil tersebut ke rekening milik saksi korban ;
- bahwa saksi korban mau merentalkan mobil miliknya disebabkan saksi kenal dengan AGUS SUWANTO sebagai tetangganya dan mengatakan mobil tersebut aman jika dirental oleh terdakwa ;
- bahwa saksi korban pada tanggal 30 Desember 2016 menemui terdakwa karena mengatakan bahwa jangka waktu rental mobil tersebut telah habis akan tetapi tidak saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 , setahu saksi korban terdakwa mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan saat itu terdakwa juga menghubungi saksi bahwa mobil tersebut akan dirental kembali sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 dan ditambah lagi sampai dengan tanggal 3 Januari 2017, akan tetapi saksi korban tidak mau ;
- bahwa kemudian saksi korban tetap menunggu pengembalian mobil dari terdakwa sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 akan tetapi mobil miliknya tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa ;
- bahwa terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada AGUS PURWANTO dan terdakwa menjelaskan mobil tersebut digadikan oleh AGUS PURWANTO ke seseorang yang bernama EDI ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / **innerlijke overtuiging**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun alternatif yakni **KESATU** melanggar **pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau **KEDUA** melanggar **pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka konsekuensi hukumnya majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta yang telah terdapat di persidangan yakni dakwaan alternatif **KEDUA yakni pasal 372 KUHP** jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" ;
3. Unsur "**Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" ;
4. Unsur "**mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**"

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / *esensi* dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / ***error in persona*** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ ***mislead trial*** ;

➤ Menimbang, bahwa Terdakwa **HERU ASTUTI als ASTUTI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa kalimat "dengan sengaja dan melawan hukum", memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku dimanaperbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan "***wills en wetters theory***", dimana niat/***feitlijke*** pelaku harus ada terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul kesengajaan/***dolus*** untuk melakukan perbuatan pidana ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" / ***wederrechtelijk***" adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;
- Bahwa untuk membuktikan perbuatan dengan sengaja serta sifat melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan benda /barang yang telah dikuasai oleh pelaku dimana sebelumnya benda/barang adalah sah menurut hukum milik orang lain sebelum dikuasai oleh pelaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa telah merental 1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 tanpa seijinnya yakni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu ;
- bahwa terdakwa sebelum merental mobil saksi korban terlebih dahulu meminta kepada AGUS SUWANTO atas permintaan AGUS PURWANTO kepada terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan untuk hari Natal ;
- bahwa saksi korban ARI MUSTIKA pergi ke Bengkulu untuk menemui terdakwa dan setelahnya terdakwa setuju untuk merental mobil miliknya terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 dengan biaya rental Rp. 300.000,- perharinya ;
- bahwa terdakwa langsung membayar uang rental mobil tersebut ke rekening milik saksi korban ;
- bahwa saksi korban mau merentalkan mobil miliknya disebabkan saksi kenal dengan AGUS SUWANTO sebagai tetangganya dan mengatakan mobil tersebut aman jika dirental oleh terdakwa ;
- bahwa saksi korban pada tanggal 30 Desember 2016 menemui terdakwa karena mengatakan bahwa jangka waktu rental mobil tersebut telah habis akan tetapi tidak saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 , setahu saksi korban terdakwa mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan saat itu terdakwa juga menghubungi saksi bahwa mobil tersebut akan dirental kembali sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 dan ditambah lagi sampai dengan tanggal 3 Januari 2017, akan tetapi saksi korban tidak mau ;
- bahwa kemudian saksi korban tetap menunggu pengembalian mobil dari terdakwa sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 akan tetapi mobil miliknya tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa ;
- bahwa terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada AGUS PURWANTO dan terdakwa menjelaskan mobil tersebut digadikan oleh AGUS PURWANTO ke seseorang yang bernama EDI ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, dari fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

**Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- barang bukti 1 UNIT Mobil Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 beserta kunci kontak ;
- bukti surat 1 lembar surat keterangan konsumen nomor 85OSTNK20170100013 dari PT Clipan Finance Bengkulu dengan konsumen ARI MUSTIKA ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat , barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan adalah benar 1 unit mobil tersebut adalah milik saksi korban ARI MUSTIKA ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

ad.4. Unsur “ mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa telah merental 1 UNIT Mobil jenis Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 tanpa seijinnya yakni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 wib di Jl Semangka III RT 15 RW 05 Panorama Singaran pati Kota Bengkulu ;
- bahwa terdakwa sebelum merental mobil saksi korban terlebih dahulu meminta kepada AGUS SUWANTO atas permintaan AGUS PURWANTO kepada terdakwa untuk mencari mobil rental yang akan dipergunakan untuk hari Natal ;
- bahwa terdakwa telah menyerahkan mobil tersebut kepada AGUS PURWANTO dan terdakwa menjelaskan mobil tersebut digadikan oleh AGUS PURWANTO ke seseorang yang bernama EDI ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam **dakwaan alternatif KEDUA yakni Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** , maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“turut serta melakukan penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- **1 UNIT Mobil Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 beserta kunci kontak ;**
- **1 lembar surat keterangan konsumen nomor 85OSTNK20170100013 dari PT Clipan Finance Bengkulu dengan konsumen ARI MUSTIKA ;**
- **1 lembar bukti Print Out laporan transaksi Rekening tabungan an NURMALI terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2016 ;**

akan ditentukan status barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/ **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ARI MUSTIKA ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** , Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERU ASTUTI als ASTUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penggelapan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERU ASTUTI als ASTUTI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **tahun** dan 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 UNIT Mobil Toyota avanza Type G No Polisi BD 1884 LC warna silver metalik Nomor Rangka MHFFMRGK34K022635, Nomor Mesin DA30828 beserta kunci kontak ;
 - 1 lembar surat keterangan konsumen nomor 85OSTNK20170100013 dari PT Clipan Finance Bengkulu dengan konsumen ARI MUSTIKA ;
 - 1 lembar bukti Print Out laporan transaksi Rekening tabungan an NURMALI terhadap uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2016 ; dikembalikan kepada saksi korban ARI MUSTIKA
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN** 26 MARET 2018 oleh kami **ADMIRAL, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **IMMANUEL, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNANI**

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEWI YULIANA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

IMMANUEL, SH.,MH

dto

HASCARYO, SH.,MH

HAKIM KETUA,

dto

ADMIRAL, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

ROSNANI